



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 563 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

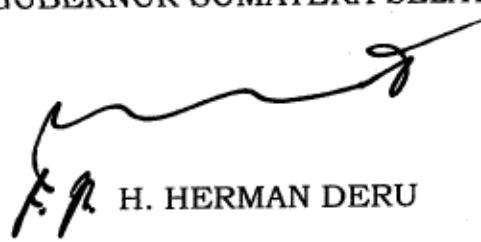
PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 telah diadakan seleksi Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional yang merupakan wakil dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk suksesnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelatihan untuk Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- KETIGA : Panitia Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan membentuk Pasukan 8 (delapan), Pasukan 17 (tujuh belas) dan Pasukan 45 (empat puluh lima) terdiri dari :
- a. Paskibraka;
 - b. Anggota TNI; dan
 - c. Anggota Polri.
- KEEMPAT : Panitia Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

